

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan inklusif dan upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan non-formal. Pembiayaan syariah seperti gadai syariah (*rahn*), tabungan emas, dan lainnya semakin diminati oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk menghindari bunga dan riba, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip Islam untuk menyediakan gadai. Bank dan non-bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT) membentuk lembaga keuangan syariah¹.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan dan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah adalah pegadaian syariah. Pegadaian di Indonesia berdiri sejak masa penjajahan dan telah beberapa kali melakukan pergantian nama serta status. Perubahan terakhir pegadaian di Indonesia ialah berubah dari status badan hukum “Persero” menjadi “Perseroan Terbatas” yakni PT Pegadaian berdasarkan PP No. 73 Tahun 2021 tentang

¹ Yuliani. R, “Persepsi Masyarakat Petani Mengenai Lembaga Keuangan Syariah Di Desa Lebakbarang Kabupaten Pekalongan” (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2017).

Penambahan Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk².

Seiring dengan perkembangan kelembagaan pegadaian syariah, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah juga menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan pemanfaatan produk-produk dan layanan pegadaian syariah di Indonesia. Literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan di seluruh negeri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat di kota besar maupun di daerah pedesaan terhadap produk keuangan syariah masih terbatas, sehingga minat dan penggunaan produk keuangan syariah belum merata³. Adapun penelitian di Kabupaten Sindereng Rappang juga menunjukkan bahwa sistem produk keuangan syariah terutama pegadaian syariah belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak pada rendahnya penggunaan produk pegadaian syariah tersebut⁴.

Kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah tersebut juga tercermin pada tingkat regional, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan keuangan syariah. Pemanfaatan pegadaian syariah pada tingkat regional Jawa Timur mencapai 2,5 juta

² Wahyuningsih et al., "Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif* 1, no. 2 (2024): 123–28, <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.59>.

³ Asrini, et al., "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pegadaian Syariah Kota Makassar," *Journal of Islamic Economic Scholar* (2023), <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.2.84-88>.

⁴ Bintang. Arifin, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Di Kabupaten Sindereng Rappang" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

transaksi pada 2025, didukung 500 outlet termasuk di Madura. Data BPS Jatim 2025 menunjukkan pendaatan dari sektor informal naik 12% berkat akses kredit syariah, dengan pegadaian syariah menyalurkan Rp 5 triliun untuk petani dan nelayan⁵. Madura sebagai pusat pertanian dan perikanan, mencatat 30% nasabah dari kelompok ini⁶. Meskipun potensi pemanfaatan layanan keuangan syariah di Jawa Timur cukup besar, masih terdapat daerah yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, salah satunya Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 20,83%, terutama di kalangan petani dan nelayan, yang merupakan komponen utama struktur ekonomi Sampang⁷. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara ekonomi di Kabupaten Sampang menunjukkan penurunan sebesar 5,43% dari sisi produksi pada tahun 2024, meskipun sektor ini tetap menjadi komponen utama struktur ekonomi sampang. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan menghadapi masalah besar dalam produksi, fluktuasi harga, dan risiko pendapatan.

⁵ Fitri Rohimah et al., “Peran Bank Syariah Dalam Kebijakan Moneter Untuk Stabilitas Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2024): 315–27, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1435>.

⁶ Siti Anisah and Evaliati Amaniyah, “Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Transaksi Dan Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada UMKM Di Sampang,” *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management* 5, no. 5 (2024): 1068–78.

⁷ Agus Dwi Darmawan, “20,83% Penduduk Di Kabupaten Sampang Masuk Kategori Miskin,” 17 Maret, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7d3a98295479246/20-83-penduduk-di-kabupaten-sampang-masuk-kategori-miskin>.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya alternatif pembiayaan yang mampu membantu masyarakat mengatasi keterbatasan modal usaha secara cepat dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kendala permodalan menjadi masalah utama yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Pegadaian syariah hadir sebagai alternatif lembaga pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam, menawarkan akses modal yang lebih adil dan sesuai dengan nilai budaya setempat⁸. Namun, persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah masih terbatas dan beragam, sehingga belum optimal dalam membantu pendanaan usaha petani dan nelayan. Untuk memahami bahwa pegadaian layak menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, perlu adanya penjelasan mengenai layanan dan manfaat yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.

Pegadaian syariah merupakan layanan gadai tanpa riba yang berbasis prinsip syariah, juga dikenal sebagai akad rahn. Petani dan nelayan dapat menggadaikan aset seperti surat berharga dan emas untuk mendapatkan dana cepat dengan biaya akad yang halal dan transparan. Layanan ini sesuai dengan nilai-nilai masyarakat muslim di Madura. Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan, pegadaian syariah menawarkan akses modal melalui proses mudah dan program

⁸ Waluyo et al., "Peningkatan Ekonomi Petani Dan Komunitas Peternak Melalui Pola Syirkah Di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung," *Abdi Makarti* 3, no. 1 (2024): 18–23.

khusus seperti "Gadai Emas" atau KCA Syariah⁹. Oleh karena itu, layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dana darurat atau pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendorong siklus keuangan syariah yang berkelanjutan, membantu desa-desa seperti Labuhan meningkatkan pendapatan mereka tanpa bergantung pada hutang yang ada. Meskipun pegadaian syariah menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan tersebut.

Dasar pemilihan pegadaian syariah sebagai solusi pembiayaan pada penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu informan, diketahui bahwa ketika masyarakat membutuhkan dana, mereka masih cenderung meminjam kepada tetangga atau kerabat karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Namun, kebiasaan tersebut tidak selalu memperoleh respons yang baik dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Disisi lain, pegadaian syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah di Kecamatan Sreseh. Ketiadaan perbankan syariah di wilayah tersebut menyebabkan masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan syariah harus pergi ke pusat kota yang jaraknya relatif lebih jauh.

⁹ Dita Puspa Rosita and Baidhowi, "Strategi Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Melalui Prinsip Syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 144–48.

Meskipun demikian, keberadaan suatu lembaga keuangan tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat penerimaan dan pemanfaatan dari masyarakat. Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat petani-nelayan terhadap pegadaian syariah masih relatif rendah. Sebagian masyarakat hanya mengetahui pegadaian syariah sebagai tempat menggadaikan barang, tetapi belum memahami prinsip, akad, dan produk yang ditawarkan. Keterbatasan informasi tersebut menyebabkan masyarakat belum menjadikan pegadaian syariah sebagai pilihan utama ketika membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, keberadaan pegadaian syariah seharusnya menjadi alternatif pembiayaan yang lebih aman, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah¹⁰. Temuan tersebut semakin memperkuat pentingnya keberadaan pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat Kecamatan Sreseh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pegadaian syariah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mengindikasikan adanya persepsi terhadap lembaga tersebut.

Meskipun pegadaian syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah, persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap lembaga tersebut masih beragam. Sebagian masyarakat memiliki pandangan positif karena menganggap pegadaian syariah bebas dari praktik riba dan mampu membantu memenuhi kebutuhan

¹⁰ Fahrudiyah Petani, "Masalah Pendukung" (20 Oktober, 2025).

masyarakat ketika membutuhkan dana darurat. Sementara sebagian lainnya masih kurang memahami produk, mekanisme, serta manfaat layanan yang ditawarkan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih meminjam kepada tetangga atau kerabat dibandingkan memanfaatkan layanan pegadaian syariah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap pegadaian syariah belum sepenuhnya diketahui secara jelas.

Adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang persepsi masyarakat pedesaan terhadap pegadaian syariah. Banyak orang tahu bahwa masyarakat pedesaan yang tetap berpegang pada budaya nenek moyang mereka dan juga kurang terbuka terhadap kemajuan teknologi saat ini. Namun, mereka juga ingin solusi masalah yang telah disebutkan di atas mudah, cepat, dan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, meskipun telah tersedia lembaga keuangan syariah yang menyelesaikan masalah tersebut, banyak masyarakat yang belum menerima dan bahkan tidak memanfaatkannya.

Banyaknya persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang guna mengetahui dan menggali persepsi masyarakat petani dan nelayan terhadap pegadaian syariah. Harapan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pegadaian syariah berupa

pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor dominan yang membentuk penerimaan layanan keuangan syariah bagi komunitas lokal seperti petani dan nelayan di pedesaan. Peneliti mengangkat judul “**Analisis Persepsi Masyarakat Petani-Nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Terhadap Pegadaian Syariah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Belum teridentifikasi faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah
2. Rendahnya tingkat literasi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah
3. Masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang lebih memilih sumber pembiayaan informal daripada pegadaian syariah
4. Persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah masih beragam

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas, fokus dan lebih spesifik. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu pegadaian syariah. Hal ini

dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariah
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat petani-nelayan di Desa Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang terhadap pegadaian syariaiah

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Akademis

Menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian di bidang lembaga keuangan syariah non-formal, terutama pada pegadaian syariah. Serta menjadi acuan bagi peneliti yang ingin

mengkaji persepsi masyarakat petani dan nelayan di pedesaan terhadap pegadaian syariah.

2) Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada lembaga keuangan non-formal terutama pegadaian syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta meningkatkan strategi dan edukasi dari pegadaian syariah di tingkat pedesaan. Kemudian membantu pegadaian syariah dalam memahami persepsi masyarakat pedesaan terhadap pegadaian syariah.

3) Kegunaan Sosial

Mendukung peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana oleh lembaga keuangan syariah serta memberikan pemahaman bagi lembaga keuangan syariah agar memastikan bagaimana layanan suatu lembaga keuangan syariah sudah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya petani dan nelayan di Desa Labuhan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian Pustaka yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Shahilah Erona, 2022 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah (Studi di Desa Padang Baru, Kecamatan

Susoh, Kabupaten ABDYA)”¹¹. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah dengan lokasi penelitian di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA. Dimana focus penelitian ini yaitu pada persepsi masyarakat desa (rural) terhadap pegadaian syariah tidak spesifik pada kelompok pekerja tertentu seperti petani dan nelayan. Berbeda dengan penelitian penulis yang secara khusus fokus pada masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan nelayan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bernica Tiya Ifada, 2023 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)”¹². Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat telah memanfaatkan produk *rahn* untuk modal usaha dan kebutuhan lain, sedangkan masyarakat yang belum bergabung umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang produk pegadaian syariah. Sama seperti penelitian ini, kajian tersebut menggunakan penelitian lapangan dan wawancara mendalam, namun belum memfokuskan analisis pada masyarakat petani dan nelayan.

¹¹ Shahilah Erona, “Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk *Ar Rahn* Pada Pegadaian Syariah (Studi di Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA”. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

¹² Bernica Tiya Ifada, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Dusun III Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

3. Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Safitri Wardani, 2020 yang berjudul “Persepsi Etnis Madura Terhadap Perbankan Syariah”¹³. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat etnis madura terhadap lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor agama, pemahaman produk, dan aksesibilitas lembaga yang berdampak langsung pada keputusan untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan konsep persepsi dan pengaruh faktor sosial-budaya terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi objek utamanya adalah bank syariah buka pegadaian syariah, dan belum menekankan kelompok petani dan nelayan secara khusus.
4. Skripsi yang ditulis oleh Patima Nasution, 2014 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syariah Unit Sibuhuan”¹⁴. Penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap pegadaian syariah, termasuk preferensi jaminan (tanah, BPKB, emas) dan tingkat kepercayaan terhadap sistem syariah. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat umumnya memiliki persepsi positif terhadap pegadaian syariah, terutama karena kelebihan berupa tidak adanya bunga dan sistem yang dianggap adil. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian utama yaitu pegadaian syariah dan fokus pada persepsi masyarakat, namun

¹³ Isnaiati Safitri Wardani, “Persepsi Etnis Madura Terhadap Perbankan Syariah” (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/18557/>.

¹⁴ Patima Nasution, “Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014).

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan profil masyarakat umum yang belum spesifik pada petani dan nelayan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafizon, 2019 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”¹⁵. Penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat Desa Pesisir terhadap praktik gadai kebun damar, khususnya dari sisi kepatuhan dan etika ekonomi syariah. Tema penelitian ini mendekati konsep *rahn* sebagai instrumen pembiayaan produktif, sehingga dapat menjadi referensi untuk memahami pola persepsi masyarakat desa pesisir terhadap instrument gadai, meskipun objeknya bukan pegadaian syariah dan belum menyoroti aspek lembaga formal.
6. Tesis yang ditulis oleh Bustamin, 2024 yang berjudul “Persepsi Dan Sikap Nelayan Di Kabupaten Belitung Tentang Bank Syariah”¹⁶. Fokus penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan persepsi nelayan terhadap produk dan praktik bank syariah. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada kelompok responden yaitu nelayan di Kawasan pesisir serta konteks perlembagaan keuangan syariah. Namun perbedaannya adalah objek lembaga yakni bank syariah buka pegadaian

¹⁵ Muhammad Hafizon, “Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

¹⁶ Bustamin, “Persepsi Dan Sikap Nelayan Di Kabupaten Belitung Tentang Bank Syariah” (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2024).

syariah dan lokasi di Kabupaten Belitung, sehingga penelitian ini lebih berperan analogi persepsi masyarakat pesisir, bukan pembandingan langsung terhadap pegadaian syariah.

7. Jurnal yang ditulis oleh Selvy Febriani, Evi Aeni Rufaedah dan Indra Sudrajat, 2024 yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah"¹⁷. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah secara umum bersifat positif, karena dinilai dapat membantu permodalan usaha dan kebutuhan mendesak dengan proses yang relatif cepat dibandingkan bank konvensional. Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yakni di perkotaan dan kelompok responden yang tidak spesifik membedakan antara petani dan nelayan sebagai strata dominan.
8. Jurnal yang ditulis oleh Melinda Sari dan Ilyda Sudardjat, 2013 yang berjudul "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan"¹⁸. Penelitian ini fokus pada bagaimana masyarakat memandang gadai emas di pegadaian syariah, termasuk kelebihan dan kekurangan dibandingkan bank konvensional. Penelitian tersebut membahas persepsi masyarakat terhadap kecepatan

¹⁷ Selvy Febriyani, Evi Aeni Rufaedah, and Indra Sudrajat, "Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah," *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance* 3, no. 2 (2024): 71–77, <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i2.41>.

¹⁸ M. Sari and I. Sudardjat, "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2013): 14873.

pencairan dana, tingkat kepercayaan terhadap akad *rahn*, serta risiko hilang atau kerusakan barang jaminan. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada tema produk utama (gadai emas/*rahn* di pegadaian syariah) dan sudut pandang persepsi konsumen, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi pegadaian syariahnya dan jenis responden yang cenderung masyarakat urban yang lebih akrab dengan instrument keuangan formal, bukan petani dan nelayan di daerah pesisir.

Table 1 Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shalihah Erona, 2022	Persepsi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Produk <i>Ar Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah (Studi di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten ABDYA)	Menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada persepsi masyarakat terhadap produk <i>Ar-Rahn</i> di pegadaian syariah. Objek kajian utamanya adalah pegadaian syariah dan akad <i>rahn</i> .	Lokasi penelitian di Desa Padang Baru, Kabupaten ABDYA. Respondennya adalah masyarakat desa (<i>rural</i>) umum, tidak spesifik pada kelompok petani dan nelayan.
2.	Bernica Tiya Ifada, 2023	Perepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Dusun III Desa Karang Tengah, Kecamatan Buay Madang Timut,	Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah, termasuk pemahaman dan penggunaan produk <i>rahn</i> . Menggunakan penelitian lapangan dan	Lokasi penelitian adalah Desa Karang Tengah Oku Timur, bukan desa pesisir. Respondennya adalah masyarakat desa umum, belum memfokuskan

		Kabupaten Oku Timur)	wawancara mendalam.	pada petani dan nelayan.
3.	Isnaini Safitri Wardani, 2020	Persepsi Etnis Madura Terhadap Perbankan Syariah	Menjelaskan pola pergadaian syariah dan pengaruh faktor agama, pemahaman, dan aksesibilitas lembaga terhadap lembaga keuangan syariah. Sesuai untuk merumuskan persepsi dan faktor sosial budaya.	Objek lembaga bukan pegadaian syariah. Respondennya adalah etnis madura, tetapi tidak spesifik pada kelompok petani dan nelayan.
4.	Patima Nasution, 2014	Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syariah Unit Sibuhuan	Mengkaji persepsi masyarakat desa terhadap pegadaian syariah, termasuk preferensi jaminan dan tingkat kepercayaan pada sistem syariah. Responden memandang pegadaian syariah secara positif karena tidak ada bunga dan sistem dianggap adil.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Respondennya masi masyarakat umum belum spesifik pada masyarakat petani dan nelayan.
5.	Muhammad Hafizon, 2019	Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten	Menjelaskan pada masyarakat desa pesisir tentang praktik gadai di pegadaian syariah, khususnya dari	Objeknya yakni praktik tradisional berupa gadai kebun damar, bukan pegadaian syariah.

		Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam	sisi kepatuhan dan etika ekonomi syariah. Tema “gadai” sebagai instrument pembiayaan produktif sangat dekat dengan konsep <i>rahn</i> di pegadaian syariah	Lokasinya juga berbeda.
6.	Bustamin, 2024	Persepsi Dan Sikap Nelayan di Kabupaten Belitung Tentang Bank Syariah	Fokus pada sikap nelayan terhadap lembaga keuangan syariah yakni bank syariah, termasuk faktor pengetahuan dan kepercayaan produk syariah. Kelompok respondennya sama yakni masyarakat nelayan	Objek lembaga bank syariah bukan pegadaian syariah.
7.	Selvy Febriani, Evi Aeni Rufaedah, dan Indra Sudrajat, 2024	Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah	Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah dan hubungan dengan minat menjadi nasabah. Pegadaian syariah sebagai alternatif pembiayaan sekaligus menjadi tema utama penelitian	Lokasi penelitian di perkotaan bukan pedesaan. Respondennya yakni masyarakat umum, tidak spesifik membedakan antara petani dan nelayan sebagai strata dominan.
8.	Melinda Sari dan Ilyda Sudardjat, 2013	Persepsi Masyarakat Tentang	Menkaji persepsi masyarakat terhadap gadai	Lokasi pegadaian berbeda.

		Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan	emas di pegadaian syariah, termasuk kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan bank konvensional. Fokus pada produk <i>rahn</i> sebagai instrument utama	Respondennya adalah masyarakat urban yang lebih akrab dengan instrument keuangan formal, bukan spesifik pada masyarakat petani dan nelayan
--	--	---	--	--

Sumber: data diolah, 2026

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan): Berisi pengantar dari skripsi secara menyeluruh. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. BAB II (Landasan Teori): Berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah mengenai Analisis Persepsi masyarakat Petani-Nelayan Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Terhadap Pegadaian Syariah.
3. BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Persepsi masyarakat Petani-Nelayan Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Terhadap Pegadaian Syariah.

4. BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian mengenai Analisis Persepsi masyarakat Petani-Nelayan Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Terhadap Pegadaian Syariah.
5. BAB V (Penutup): Bab ini berisikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga menjawab dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.